

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia	21
1. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Jaksa	21
2. Jaksa Agung	25

B. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas dan Asas Oportunitas	28
1. Asas Legalitas	28
2. Asas Oportunitas	31
C. Tinjauan Umum tentang Pengesampingan Perkara	33
1. Pengertian <i>Seponering</i> serta perbedaannya dengan <i>Deponering</i>	33
2. Perbedaan Pengesampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan ...	35
BAB III CARA PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Bahan Penelitian	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	41
1. Lokasi Penelitian	41
2. Subjek Penelitian	41
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
1. Teknik Pengumpulan Data	42
2. Alat Pengumpulan Data	42
3. Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Permasalahan-Permasalahan yang Timbul dari Adanya Kewenangan Pengesampingan Perkara Oleh Jaksa Agung	44

1. Asas Oportunitas Bertentangan dengan Asas Legalitas	49
2. Asas Oportunitas Menyimpangi Prinsip <i>Equality Before The Law</i>	57
3. Tidak Ada Upaya Hukum terhadap Hasil Ketetapan Jaksa Agung untuk Mengesampingkan Perkara	62
4. Definisi “Kepentingan Umum” yang Dianggap Terlalu Luas	67
B. Pertimbangan Jaksa Agung yang Melatarbelakangi Pengesampingan Perkara Atas Nama Tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto	76
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92